

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan mengenai kepemimpinan Kepala Desa Tanjung Rejo dalam penanganan sertifikasi tanah warga transmigrasi. Kepala desa belum dapat menjalankan Asas Kepemimpinan Pancasila untuk menangani sertifikasi tanah. Berikut merupakan asas yang belum dijalankan oleh Kepala Desa Tanjung Rejo dalam penanganan sertifikasi tanah yaitu:

1. Asas *Hing Ngarsa Sung Tulada*, dimana kepala desa belum mampu melindungi warga transmigrasi pada ancaman yang datang dari pihak luar.
2. Asas *Hing Madya Mangun Karsa*, dimana kepala desa tidak memberikan arahan kepada warga transmigrasi untuk lebih ke arah sejahtera.
3. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana kepala desa hanya mampu menjalankan spiritualnya saja. Kepala desa tidak mampu mengendalikan nafsu duniawi.
4. Asas *Waspada Purba Wisesa*, dimana kepala desa tidak mampu mengendalikan kekuasaannya sehingga ia terjebak dalam kasus hukum pidana. Terjeratnya pada hukum pidana mengakibatkan tidak dapat melaksanakan penanganan sertifikasi tanah.

5. Asas *Ambeg Prasaja*, dimana kepala desa tidak memberikan informasi kepada warga transmigrasi mengenai pengeluaran sertifikasi tanah.
6. Asas *Ambeg Pramatha*, dimana kepala desa belum dapat bertindak adil terkait pembagian tanah.
7. Asas *Ambeg Satya*, dimana kepala desa belum dapat menepati janji untuk membantu mengeluarkan sertifikasi, janji dibuat pada saat kampanye pilkades.
8. Asas *Gemi, Nastiti*, tidak adanya kehati – hatian dari kepala desa untuk menjaga sikap/prilaku.
9. Asas *Keterbukaan*, dimana kepala desa tidak membeberkan mengapa sertifikat tidak dapat dikeluarkan sesegera mungkin pada masyarakat.
10. Asas *Legawa*, belum terlihat pada kepemimpinan kepala desa dikarenakan kepala desa belum lama menjabat sebagai kepala desa.

Dari sebelas asas yang ada pada Pancasila, Kepala Desa Tanjung Rejo hanya mampu berpedoman pada satu asas dari keseluruhan asas pancasila yang ada. Artinya Kepala Desa Tanjung Rejo belum dapat menerapkan kepemimpinan pancasila dalam penanganan sertifikasi tanah warga transmigrasi.

B. Saran

Penelitian ini mengungkapkan mengenai kepemimpinan Pancasila, sehingga adapun saran yang dapat dikemukakan untuk kepemimpinan kepala desa Tanjung Rejo yaitu:

1. Kepala Desa Tanjung Rejo ada baiknya melakukan penempatan ulang warga transmigrasi ke lahan Unit Penempatan Transmigrasi lain yang dapat disertifikatkan atas nama warga transmigrasi, karena apabila warga tetap ditempatkan di tanah yang sudah bersertifikat warga asli maka akan mengakibatkan terjadinya sengketa tanah dikemudian hari.
2. Desa Tanjung Rejo harus melakukan pergantian kepala desa secepatnya, karena kepala desa tidak dapat menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Beliau tersandung kasus narkoba dan harus menjalani masa hukumannya. Apabila kepala desa tidak segera diganti maka dapat merusak citra Desa Tanjung Rejo.